



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI**  
Nomor : 188.4/1834A/2015

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN**  
**DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN**  
**DI RSUD Dr. MOEWARDI**

**DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kepastian identitas pasien dan budaya keselamatan pasien, perlu adanya Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD. Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. bahwa sehubungan huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Buku Pedoman Penyelenggaraan & Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dir.Jen. Bina Pelayanan Medik 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Endang Agustinar, dr., M.Kes. Dalam Jabatan Struktural Eseon II Sebagai Direktur RSUD. Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASTER

05 AUG 2015 ODE: RM

REKAMAN SURAT  
KEMENTERIAN PERKAWANAN

DOKUMEN MASTER  
05 AUG 2015

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEBIJAKAN SISTEM PENAMAAN DAN PENOMORAN REKAM MEDIS PASIEN DI RSUD Dr. MOEWARDI**
- PERTAMA :** Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 188.4/19578/2013 tentang Kebijakan Sistem Penamaan dan Penomoran Rekam Medis Pasien di RSUD. Dr. Moewardi.
- KEDUA :** Pemberian nama dan nomor rekam medis pasien dilakukan oleh petugas pendaftaran/admision pada pasien baru/pasien pertama kali berkunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KETIGA :** Tata cara penulisan nama pasien di RSUD. Dr. Moewardi sebagai berikut :
1. Penulisan Nama ditulis nama pasien sendiri yang terdiri dari satu suku kata atau lebih sesuai dengan KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku;
  2. Penulisan Nama pasien dengan menggunakan ejaan baru yang disempurnakan dengan huruf CAPITAL;
  3. Penulisan Nama Pasien tanpa mencantumkan title/jabatan/gelar, Tuan, Saudara, Bapak, Ibu atau sebutan lain;
  4. Apabila pasien berkewarganegaraan asing maka penulisan namanya harus disesuaikan dengan Paspor yang berlaku di Indonesia;
  5. Bila seorang bayi yang baru lahir hingga saat pulang belum mempunyai nama, maka penulisan namanya adalah Bayi Ny (nama ibu bayi tersebut).
- KEEMPAT :** Pasien laki-laki tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas penulisan nama dengan cara sebagai berikut :
1. Pasien diberi nama XY+tanggal didaftar+nomor transaksi;
  2. Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnya.
- KELIMA** Pasien perempuan tanpa identitas/tak dikenal/datang meninggal dunia tanpa identitas diberikan nama sebagai berikut :
1. Pasien diberi nama XX+tanggal didaftar+nomor transaksi;
  2. Apabila nama/identitas ditemukan nama pasien tersebut dilakukan pembetulan dengan nama yang sebenarnya.
- KEENAM :** Pemberian nomor rekam medis pasien sebagai berikut :
1. Sistem yang digunakan adalah sistem pemberian nomor unit ("*Unit Numbering System*");
  2. Satu pasien satu nomor rekam medis berlaku untuk seumur hidup;
  3. Pemberian nomor untuk pasien baru pertama kali berkunjung di RSUD. Dr. Moewardi;
  4. Nomor Rekam Medis sudah dalam program SIM-RS.

KETUJUH                   Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD. Dr. Moewardi.

KEDELAPAN           : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 05 Agustus 2015

---

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,



*[Handwritten signature]*  
ENDANG AGUSTINAR